



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Seluruh Indonesia
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian
2. Kepala Kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR IMI-940.GR.01.01 TAHUN 2024

TENTANG

PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN BAGI SUBJEK BEBAS VISA KUNJUNGAN
PEMEGANG *PERMANENT RESIDENT* NEGARA SINGAPURA

1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan telah menentukan negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu atau pemegang izin tinggal tertentu dari suatu negara yang dapat diberikan bebas visa kunjungan. Pemberian bebas visa kunjungan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara yang dipergunakan untuk mendukung perekonomian dan pembangunan nasional.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-1.GR.01.07 Tahun 2024 tentang Daftar Tempat Pemeriksaan Tertentu Tempat Pemeriksaan Masuk ke Wilayah Indonesia bagi Subjek Bebas Visa Kunjungan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan Tempat

Pemeriksaan Imigrasi sebagai tempat masuk Subjek Bebas Visa Kunjungan. Keputusan Menteri dimaksud juga menetapkan orang asing pemegang *Permanent Resident* Singapura sebagai subjek bebas visa kunjungan.

Penentuan subjek bebas visa kunjungan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kunjungan orang asing pemegang *Permanent Resident* Singapura. Hal yang menjadi pertimbangan yaitu orang asing dimaksud dipandang telah memiliki kredibilitas yang baik dan berpotensi membawa manfaat bagi peningkatan pariwisata, ekonomi, investasi, dan aspek lainnya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pemeriksaan Keimigrasian bagi Subjek Bebas Visa Kunjungan Pemegang *Permanent Resident* Singapura.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud diterbitkannya surat edaran ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam melakukan pemeriksaan keimigrasian terhadap subjek bebas visa kunjungan pemegang *Permanent Resident* Singapura;
- b. Tujuan diterbitkannya surat edaran ini adalah agar pemeriksaan keimigrasian bagi subjek bebas visa kunjungan pemegang *Permanent Resident* Singapura dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini adalah pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian bagi subjek bebas visa kunjungan pemegang *Permanent Resident* Singapura.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa serta Permohonan dan Pemberian Visa bagi Warga Negara dari Negara *Calling Visa*;
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian Terhadap Orang yang Masuk atau Keluar Wilayah Indonesia;
- i. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2012 tentang Negara *Calling Visa*;
- j. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-1.GR.01.07 Tahun 2024 tentang Daftar Tempat Pemeriksaan Tertentu Tempat Pemeriksaan Masuk ke Wilayah Indonesia bagi Subjek Bebas Visa Kunjungan.

5. Isi Surat Edaran

a. Umum:

Agar seluruh pejabat dan pelaksana pelayanan;

- 1) melakukan pelayanan prima kepada masyarakat;
- 2) tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 3) melakukan pengawasan secara berjenjang; dan
- 4) melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan *stakeholder* terkait.

b. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:

- 1) melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian di wilayah kerjanya;
- 2) melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian di wilayah kerjanya.

c. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau:

- 1) melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian terhadap subjek bebas visa kunjungan pemegang *Permanent Resident* Singapura di wilayah kerjanya;
- 2) melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian terhadap subjek bebas visa kunjungan pemegang *Permanent Resident* Singapura di wilayah kerjanya;
- 3) melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian bagi subjek bebas visa kunjungan pemegang *Permanent Resident* Singapura secara periodik tiap 1 (satu) bulan kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

d. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Pinang, Kepala Kantor Imigrasi Kelas IITPI Tanjung Balai Karimun, dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas IITPI Tanjung Uban:

- 1) melakukan penyebaran informasi dan diseminasi kebijakan bebas visa kunjungan bagi pemegang *Permanent Resident* Singapura kepada para *stakeholder* termasuk namun tidak terbatas pada

pengelola bandar udara/pelabuhan laut/pos lintas batas, penanggung jawab alat angkut, penjamin, perwakilan asing dan para petugas yang berkepentingan di Area Imigrasi;

2) menginstruksikan kepada Pejabat Administrasi yang membidangi pemeriksaan kemigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-1.GR.01.07 Tahun 2024 tentang Daftar Tempat Pemeriksaan Tertentu Tempat Pemeriksaan Masuk ke Wilayah Indonesia bagi Subjek Bebas Visa Kunjungan:

a) melakukan pemeriksaan keimigrasian kepada subjek bebas visa kunjungan pemegang *Permanent Resident* Singapura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **dengan melakukan pengecekan *National Registration Identity Card (NRIC) Singapura secara manual dan/atau elektronik (melalui aplikasi Singpass yang bersangkutan)***,

b) pemeriksaan keimigrasian sebagaimana dimaksud pada huruf a) **dilakukan di konter imigrasi**,

c) subjek bebas visa kunjungan pemegang *Permanent Resident* Singapura sebagaimana dimaksud pada huruf a) **harus memenuhi kriteria:**

(1) memiliki status sebagai penduduk tetap Singapura (*Singapore Permanent Resident*),

(2) merupakan pemegang Kartu *National Registration Identity Card (NRIC) Singapura* berwarna biru, dan

(3) bukan warga negara dari Negara *Calling Visa*,

d) Kartu NRIC sebagaimana dimaksud pada huruf a) memuat data:

1) Bagian Depan (*Front Side*):

(a) *Identity Card Number*,

(b) *Non - colour photograph of the holder*,

(c) *Name (in English)*, (*optional: name in Pinyin and/or ethnic characters (Chinese characters, Jawi script or Tamil script)*).

For citizens and PRs born in Singapore, the ethnic names if included are identical to those on their birth certificates),

- (d) *Race,*
 - (e) *Date of Birth,*
 - (f) *Sex,*
 - (g) *Country/Place of Birth,*
- 2) Bagian Belakang (*Rear side*):
- (a) *Barcode of the NRIC number,*
 - (b) *Right thumbprint of the holder,*
 - (c) *(for PRs only) Nationality,*
 - (d) *Date of Issue,*
 - (e) *Address,*
- e) Tanda Masuk yang diberikan dalam pemeriksaan keimigrasian sebagaimana dimaksud pada huruf a) berlaku sebagai Izin Tinggal Kunjungan dengan jangka waktu **4 (empat) hari** yang **tidak dapat diperpanjang** dan **tidak dapat dialihstatuskan,**
- f) Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada huruf e) merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Cap Keimigrasian, yang dilakukan secara elektronik pada aplikasi perlintasan dengan memilih menu khusus subyek BVK PRS,
- g) subjek bebas visa kunjungan pemegang *Permanent Resident* Singapura sebagaimana dimaksud pada huruf a), **hanya dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-1.GR.01.07 Tahun 2024 tentang Daftar Tempat Pemeriksaan Tertentu Tempat Pemeriksaan Masuk ke Wilayah Indonesia bagi Subjek Bebas Visa Kunjungan,**

- h) melakukan pemberian Tanda Keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) menginstruksikan kepada Pejabat Administrasi yang membidangi intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian, untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap subjek bebas visa kunjungan pemegang *Permanent Resident* Singapura yang masuk, berada, atau berkegiatan di wilayah kerjanya;
 - 4) melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1), 2), dan 3) kepada Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau.
- e. Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi selain yang tercantum pada Lampiran II Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-1.GR.01.07 Tahun 2024 tentang Daftar Tempat Pemeriksaan Tertentu Tempat Pemeriksaan Masuk ke Wilayah Indonesia bagi Subjek Bebas Visa Kunjungan:
- 1) melakukan penyebaran informasi dan diseminasi kebijakan bebas visa kunjungan bagi pemegang *Permanent Resident* Singapura;
 - 2) menginstruksikan kepada Pejabat Administrasi yang membidangi pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk **mengarahkan subjek bebas visa kunjungan pemegang *Permanent Resident* Singapura yang masuk ke wilayah Indonesia dengan bebas visa kunjungan agar keluar wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-1.GR.01.07 Tahun 2024 tentang Daftar Tempat Pemeriksaan Tertentu Tempat Pemeriksaan Masuk ke Wilayah Indonesia bagi Subjek Bebas Visa Kunjungan.**
- f. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal 8 Oktober 2024 dan akan dievaluasi lebih lanjut.

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2024



DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Silmy Karim', written over a horizontal line.

SILMY KARIM

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;
5. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
6. Gubernur Kepulauan Riau;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
10. Kepala Rumah Detensi Imigrasi di Seluruh Indonesia.